



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi, SAI memproses data transaksi keuangan dan transaksi barang untuk menghasilkan Laporan Keuangan dan laporan barang pada Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 469/SDM.09-SPt/04/2025 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan telah ditugaskannya Akhmad Ferdian, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;

- d. bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor 01/SDM.09-Spt/16/2026 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan telah ditugaskannya Nizar Patriot, S.Sos sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAIAN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. membantu manajemen dalam melaksanakan Penyusunan Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan;

2. memastikan kelengkapan dan akurasi data validasi dari pencatatan uamh diinput dalam aplikasi;
3. membantu menyusun penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sesuai Tabel A yaitu Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya (Matriks Risiko-Pengendalian);
4. melakukan penyusunan Pengendalian intern Tingkat proses/transaksi.

Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
2. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih;
3. melaksanakan Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
4. menyampaikan Laporan kepada Tim Penilai tingkat provinsi;
5. memantau perkembangan tindakan perbaikan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Review Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 14 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akhmad Ferdian	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nizar Patriot	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Totok Hartoko	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
4.	Hendri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Fedry Hasani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Yudi Priambodo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PRABUMULIH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

PENETAPAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Akhmad Ferdian	Plt. Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Nizar Patriot	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Abdul Aziz	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Yudi Priambodo	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Meidial Aryansie	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6.	Totok Hartoko	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Anggota
7.	Hendri	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Fedry Hasani	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH,

ttd

AKHMAD FERDIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PRABUMULIH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Yudi Priambodo